

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : <i>11 Desember 2024</i>
Jam : <i>17:12:28 WIB</i>

**ASLI**

<b>REGISTRASI</b>
NO. <i>143/PHPU.BUP-XXIII/20</i>
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

## **TONY HASIBUAN Law Office**

*Advocates & Legal Consultants*

18 Parc Place, SCBD Tower B Lt. 2,  
Jalan Jend. Sudirman, Kav.52-53, Jakarta 12190

Ref : 009/TH-MK/XII/2024


Jakarta, 7 Desember 2024




Kepada Yth,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **Wa Ode Nurhayati**  
Pekerjaan/Jabatan :   
Kewarganegaraan :   
Alamat : 

II. Nama : **M. Yacub Rahman, SP.**  
Pekerjaan :   
Kewarganegaraan :   
Alamat : 

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3 (tiga) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana Pengumuman KPU Kabupaten Konawe Nomor 396/PL.02.2-Pu/7412/2024a tanggal 22 September 2024. Selanjutnya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 57/SKK-TH/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024, telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya dibawah ini dan memberikan kuasa khusus kepada :

**Tony Akbar Hasibuan, S.H.,M.H**  
**Muamar Lasipa, S.H.,M.H**  
**Ari Arfan Hasibuan, S.H.**  
**Alvi Zuhri Hasibuan, SH.**

**Mulyadi Lukman, S.H**  
**Zubair, S.H.**  
**Renaldy Permana, S.H.**  
**Zawawi A Raharusun, S.H.**

Kesemuanya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tony Hasibuan Law Office yang beralamat di 18 Parc Place, SCBD, Tower B Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta Selatan 12190 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

**TERHADAP :**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan (KPU)**, berkedudukan di Komplek TPI, Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan. Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**;

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No 1 tahun 2016), sebagaimana perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Disamping itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, yang pada pokok pertimbangannya Mahkamah demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016, menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,

dengan dihilangkannya frasa tersebut, Pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 selengkapnya harus dibaca *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*. Dengan demikian sengketa perselisihan penetapan pemilu secara yuridis formal sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sengketa perselisihan hasil penetapan perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, maka secara yuridis kewenangan mengadili adalah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 yang telah diperjelas maknanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**Bukti P – 1**);
- 3) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon terkait perselisihan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 secara yuridis telah memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 4) Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyebutkan *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan”*;
- 5) Bahwa, Permohonan Aquo terkait adanya Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pada Pukul 15.43 WITA Vide Bukti P – 1;

- 6) Bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan Aquo, tanpa mengurangi substansi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto*. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, menafsirkan batas waktu permohonan atas perselisihan hasil pemilu Aquo menggunakan penafsiran ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU No 1 tahun 2015 sehingga menurut pandangan pemohon yang dimaksud "perhitungan 3 hari kerja" adalah 3 x 24 Jam.

Disamping itu juga Pemohon dalam menafsirkannya berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memberikan Arti 3 hari setelah hari ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hari tulat. Tulat berarti hari ketiga setelah hari ini atau hari sesudah lusa, artinya jika Pengumuman Rekapitulasi pada hari Rabu tanggal 4 November 2024, maka 3 hari-nya jatuh pada hari sabtu tanggal 8 Desember 2024, oleh karena bertepatan dengan hari libur. Maka jatuh waktu 3 harinya pada hari senin tanggal 9 Desember 2024, maka permohonan Pemohon sangat layak untuk dinyatakan memenuhi syarat tenggang waktu (Bukti P – 2);

- 7) Bahwa, sungguhpun demikian, Mahkamah Konstitusi pernah menyimpangi syarat tenggang waktu permohonan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No : 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021, dengan pertimbangan :

*"Oleh karena itu, penting dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara a quo."*

Ratio Legis yang dapat Pemohon jadikan pedoman dari pertimbangan diatas. Syarat formalitas tenggang waktu pengajuan permohonan sesungguhnya "tidak mutlak menjadi batasan pengajuan permohonan". Mengingat Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya bukan pengadil para pihak (inter partem), terlebih lagi, permohonan Pemohon sangat layak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara-nya, agar terang benderang terbuka kejelasan peristiwa kejadian khusus, yakni dominasi keterlibatan Aparatur Pemerintah Daerah secara terstruktur, sistematis dan massive untuk memenangkan salah satu Paslon agar kekuasaan politik tetap berada pada lingkaran keturunannya (praktik politik dinasti) dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024 ;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi memenuhi syarat dan tenggang waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021. Untuk itu Pemohon bermohon kepada Yang Mulia agar menerima permohonan A-quo;

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 9) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, sebagai berikut :

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*

- 10) Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman, SP, sebagaimana Pengumuman KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 396/PI.02.2-Pu/7412/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 berikut Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (Bukti P – 3);

- 11) Bahwa, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupatem Konawe Kepulauan diikuti oleh penduduk kurang dari 250.000 jiwa, atau jumlah pemilih yang terdaftar di KPU Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebanyak 29.542 jiwa, dengan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar 26.487 suara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka permohonan Aquo termasuk pada klasifikasi sengeketa pemilu dengan perbedaan perolehan suara sejumlah 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;

- 12) Bahwa, akan tetapi Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menunda pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis, di antaranya : Vide- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 oleh Mahkamah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

- 13) Bahwa, Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Aquo, secara substansial dan yuridis lebih dominan pada fakta adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massive, yang tenggarai adanya benturan kepentingan secara langsung melibatkan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, ;
- 14) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 melalui Mahkamah Konstitusi;

#### IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA).

##### A. PENDAHULUAN

1. Bahwa, demi terciptanya kualitas, Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan terpilih yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, termasuk pemenuhan persyaratan formal administrative atas penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, termasuk guna menjamin transparansi dan efisiensi serta netralitas penyelenggaraan pemilu serentak pada Kabupaten Konawe Kepulauan. Maka Pemohon untuk kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, mengajukan permohonan pengujian materiil dan formil hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang penuh dengan dusta dengan ketidak-netralan aparat sipil dan keberpihakannya;
2. Bahwa, semenjak ditetapkannya tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 4 Desember 2024, sesungguhnya sudah Pemohon duga akan terjadinya keberpihakan dan/atau konflik kepentingan dalam proses tahapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024, mengingat salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST sejatinya adalah anak kandung dari Ir H Amrullah MT selaku Bupati Konawe Kepulauan yang masih aktif menjabat sampai berakhirnya masa periode tahun 2025;
3. Bahwa, terjadinya pelanggaran pemilu yang dialami Pemohon diawali dengan adanya **kampanye diluar jadwal kampanye oleh Paslon Nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E**, yang dilakukan setelah pengambilan nomor urut Paslon yang diselenggarakan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan di Pelataran TPI Langara, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024. Dimana pada saat masing-masing paslon diberikan kesempatan oleh KPU Kabupten Konawe Kepulauan untuk menyampaikan pernyataan penutup, justru Paslon Nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, dalam **penyampiannya secara terang-terangan** mengajak masyarakat untuk

memilihnya, padahal kegiatan dimaksud juga disiarkan secara live melalui akun Facebook KPU Kabupaten Konkep;

4. Bahwa, kemudian konflik kepentingan dan keberpihakan semakin nyata dan terlihat dengan mata telanjang, tatkala pada tanggal 23 November 2024, Ir H Amrullah M.T selaku Bupati aktif melakukan pergantian 51 Kepala Desa di Kabupaten Konawe dengan cara menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa (Kades) yang dilakukan dalam masa pemilu;
5. Bahwa, disamping itu, terdapat fakta keterlibatan ASN secara langsung memenangkan dan berperan aktif sebagai tim pemenangan, serta berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahkan Pelaksana Tugas Kepala Desa didapati melakukan intervensi dan mengintimidasi secara terang-terangan Para kader – kader dan pengurus Desa untuk terlibat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E. Disamping itu, setiap kader dan pengurus desa diminta untuk mendapatkan minimal 5 suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan janji akan mempertahankan posisi di Pemerintahan Desa, termasuk mengeluarkan dana APD secara keseluruhan sekalipun belum waktunya, jika berkenan mengikuti seluruh arahnya;
6. Bahwa, bentuk keberpihakan secara langsung ASN, tidak hanya sampai disitu, karena tim Pemohon juga menemukan dugaan money politik yang dilakukan Perangkat Daerah, Sekretaris Dinas, Pelaksana Tugas Kepala Desa, dan Sekretaris Camat, ASN P3K, Guru, serta Dinas PMD maupun Para Pengurus dan Kader Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan cara menghimpun dana yang dibebankan kepada aparatur tersebut masing – masing mulai Rp 500 rbu sampai dengan Rp 3.5 Juta, adapun dana tersebut dihimpun berdasarkan RAB atau kebutuhan Kampanye Pasangan calon Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E. Bahkan di beberapa desa digunakan untuk membeli suara pemilih dengan harga Rp 500 Rbu/kepala, guna mencoblos maupun melakukan praktik joki suara untuk Pasangan calon Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E ;
7. Bahwa, sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 7 diatas, jelas dan nyata pelanggaran pemilu terjadi secara terstruktur, sistematis dan massive, sehingga secara Mutatis – Mutandis telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024. terlebih lagi 90 % dokumen C hasil yang diberikan kepada saksi Pemohon adalah tidak sah (illegal), karena dokumen C Salinan tidak disampaikan aslinya, dan tidak ditandatangani saksi, serta tidak ditandatangani KPPS. disamping itu KPPS baru meminta tanda tangan saksi Pemohon setelah lebih kurang 9 hari setelah pelaksanaan pencoblosan, terlebih lagi dari hasil pencocokan jumlah suara yang dilakukan oleh Tim Pemohon terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah;

8. Bahwa, terkait adanya pelanggaran pemilu dimaksud, Pemohon telah menyatakan keberatannya mulai pada saat rekapitulasi di tingkat TPS sampai Kecamatan, bahkan sudah melaporkannya baik kepada Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi. Namun dari beberapa laporan dimaksud, ada yang tidak jelas kelanjutannya atau prosesnya dibuat menjadi melampaui batas waktu, khususnya laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilu. Disamping itu, ada juga yang sampai dikeluarkan rekomendasi Bawaslu, namun ironisnya rekomendasi dimaksud justru diabaikan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan atau tidak dilaksanakan;
9. Bahwa, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tetap melaksanakan rekapitulasi tahap akhir pada tanggal 4 Desember 2024, sebagaimana **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan hasil rekapitulasi oleh Termohon sebagai berikut :**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Abdurahman, SE., MAP - H. Muhammad Yasran, S.Sos	1.722
2	H. Andi M. Luthfi, SE – H. M. Rizal. SIP.,MSi	2.129
3	Wa Ode Nurhayati – M. Yacub Rahman, SP	8.381
4	Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E	14.255

Berdasarkan perolehan suara tersebut Pemohon sangat keberatan, karena hasil perolehan suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, secara nyata dipengaruhi karena adanya keterlibatan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon

Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masive;

10. Bahwa, Pemohon melalui saksi Pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksud, telah mengajukan keberatannya (Bukti P – 4). Adapun bentuk keberatan – keberatannya sebagai berikut :
  - a) Dalam pelaksanaan rekapitulasi Tingkat kecamatan dan rekapitulasi Tingkat KPPS terhadap dokumen C Salinan yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 yang diserahkan adalah photo copy dan bukan tanda tangan basah, sehingga diduga data yang diberikan tidak memiliki keabsahan;
  - b) Untuk desa mata baho terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan daftar pemilih tetap;
  - c) Kelurahan langaralaut TPS 1 terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah;
  - d) Pimpinan sidang tidak mengakomodir segala keberatan yang diajukan oleh saksi nomor urut 3, sebagaimana ketentuan PKPU No 18 tahun 2024 tentan g Rekapitulasi perjenjang;
11. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan tim pemenang Pemohon, ternyata terdapat selisih perbedaan suara yang signifikan dengan hasil perhitungan Dokumen C Hasil yang menjadi dasar rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Konawe, mulai dari penggelembungan suara, hilangnya suara dan Form C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati yang secara nyata tidak sah, sehingga jelas hasil pemilihan kepala daerah pada kabupaten Konawe Kepulauan semakin jauh dari harapan rakyat, karena tidak berdasarkan pada perolehan suara yang sah, namun berdasarkan pada pesanan;
12. Bahwa, jelas dan tegas hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 2024 oleh TERMOHON secara Mutatis –Mutandis berdasarkan pada hasil Rekapitulasi yang penuh dengan ketidak-beresan, sehingga tidak dapat dikatakan lain, Bahwa Pengumuman hasil Pemilihan Umum Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 oleh Termohon merupakan proses *to-be Continue* dari suatu pola kejahatan yang terstruktur, sistematis dan Masiv, karena keseluruhan

rekapitulasi suara sesungguhnya telah dibuat secara sepihak oleh penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah, KPPS, PPS ;

## II. FAKTA PERISTIWA

13. Bahwa, berdasarkan Pengumuman Hasil Suara, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, termasuk dan tidak terbatas hasil perolehan suara PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada dasarnya jauh dari kebenaran materiil dan/atau fakta perolehan suara yang sesungguhnya, karena dasar perhitungan yang digunakan TERMOHON merupakan data manipulatif yang dibuat dari tingkat penyelenggara pemilu yang paling dasar. Sehingga PEMOHON melalui Mahkamah Konstitusi memohon agar setidaknya perolehan suara PEMOHON dinyatakan kebenarannya **dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :**

13.1. **Adanya Keterlibatan Aparatur Pemerintah Daerah (ASN), sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa, termasuk adanya pengerahan Pengurus dan/atau Kader – Kader Desa untuk berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E antara lain sbb :**

- a) Bahwa, H. Amrullah selaku Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, yang memiliki hubungan darah langsung (selaku ayah kandung) dari Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. **Diduga telah menunjukkan keberpihakan secara nyata, dengan mengerahkan 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dilakukan dalam masa – masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, yang diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P - 5);**
- b) Bahwa, Pelaksana Tugas Kepala Desa yang telah ditunjuk oleh Bupati, melakukan serangkaian tindakan **mengumpulkan Perangkat dan Kader Desa untuk melakukan pertemuan, sekaligus mengarahkan untuk memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 4, atas nama Nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E,**

antara lain terjadi di Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan oleh pihak yang mengetahuinya dibuat dihadapan Notaris (Bukti P – 6) ;

- c) Bahwa, disamping itu, Pelaksana Tugas kepala Desa Munse Indah didapati aktif terlibat dalam pemilu dengan membangun Posko pemenangan di depan halaman rumahnya untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 4, atas nama Nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, yang diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P – 7);
- d) Bahwa, Kepala Desa Lapulu, Kecamatan Wawonii Timur telah secara terang-terangan melakukan keberpihakan dengan berpose bersama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E,. adanya peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P – 8);
- e) Bahwa, pada tanggal 20 November 2024 atau pada saat Kampanye Paslon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, terdapat keterlibatan langsung Perangkat Desa Waworope yang aktif dalam kampanye Paslon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, adanya peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P –9);
- f) Bahwa, adanya pertemuan jamuan makan dari Paslon Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, yang dihadiri oleh ASN Kepala Sekolah, hal mana diperkuat dengan Surat Pernyataan dihadapan Notaris(Bukti P – 10 );
- g) Bahwa, Pelaksana Tugas Kepala Desa Pasir Putih dan Baho Puwulu menggunakan jabatannya untuk meng-intimidasi dan mengintruksikan para pengurus dan kader – deser desa agar semuanya mengikuti pilihannya, untuk memilih pasangan calon urut 4 atas nama Rifqi

Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, termasuk yang bersangkutan juga menjanjikan akan menggunakan dana APBD yang belum waktunya keluar dengan hak prerogrativenya akan mencairkan dana tersebut, disamping itu para pengurus dan kader – kader desa dibebankan untuk mendapatkan minimal 5 (lima) orang untuk memilih paslon nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, dan bagi perangkat desa yang tidak mendukung akan dipecat, adanya peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P – 11);

13.2. Bahwa, perolehan suara paslon nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, sangat dipengaruhi dengan **pelanggaran money politik** dan manipulasi pemilih, sebagai berikut :

- a) **Bahwa, Pemohon** mendapatkan adanya penggalangan dana dan/atau penghimpunan sumbangan aparat sipil masing – masing mulai dari Rp 500 Ribu sampai dengan Rp 3,5 Juta, yang diketahui melalui percakapan group whatsapp atas nama BERSAFARI (*admin group atas nama Irwan selaku Kepala Bidang di Bapeda Kabupaten Konkep*), bahkan diketahui melalui salah satu chat group dimaksud penghimpunan dana adalah instruksi dari H. Amrullah selaku Bupati Konkep kepada Pelaksana Tugas Kepala Desa, Sekretaris Camat, ASN P3K Guru, ASN Dinas PMD, Kecamatan Wawonii Utara, yang diperkuat dengan pernyataan pihak yang menemukan hasil chat group tersebut dihadapan Notaris (Bukti P – 12);
- b) Bahwa, pada tanggal 26 November 2024, terdapat pelanggaran money politik secara langsung, dimana pihak paslon nomor urut 4 melalui koordinator pemengan Desa membagi-bagikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kepala, hal mana didapatkan Pemohon melalui laporan Masyarakat di Desa Pasir putih dan beberapa kesaksian warga yang diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P - 13);

- c) Bahwa, disamping itu juga ditemukan maraknya manipulasi suara melalui praktik joki suara, termasuk penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak tercantum sebagai pemilih, adanya peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P – 14)

**Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jelas dan Nyata terdapat pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan massive dilakukan oleh Bupati, Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat serta Kader Kader Desa agar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dimenangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 4, adapun Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024;**

13.3. Bahwa Hasil Rekapitulasi C. Hasil-Salinan Kwk-Bupati Yang Dijadikan Dasar Perhitungan Oleh Termohon Ilegal Atau Tidak Sah, oleh Karena :

- a) Bahwa, Salinan C. Hasil-Salinan KWK-Bupati, sebanyak 90 % yang Pemohon dapatkan hanya berbentuk Foto Copy dan tidak diserahkan aslinya (Bukti P – 15.1);
- b) Bahwa, Pemohon telah melakukan verifikasi terhadap data C. Hasil-Salinan KWK-Bupati melalui saksi – saksi TPS, ternyata ditemukan Dokumen C. Hasil-Salinan KWK-Bupati, tidak terdapat tanda-tangan Saksi Pemohon. disamping itu tidak ada catatan kejadian khusus dalam bentuk formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK, atau tidak dapat diartikan lain, telah terjadi penyalahgunaan suara Pemohon (Vide Bukti P – 15.2);
- c) Bahwa, terdapat dokumen C. Hasil-Salinan KWK-Bupati yang ditemukan melalui saksi – saksi Pemohon di TPS tidak ditanda-tangani oleh KPPS (Bukti P – 15.3);

- d) Bahwa, TERMOHON melalui penyelenggara Pemilu pada tingkat KPPS, dalam melaksanakan rekapitulasi suara tidak melalui administrasi pemilu secara benar, karena saksi Pemohon baru diminta menandatangani C. Hasil-Salinan KWK-Bupati setelah lebih kurang 9 hari pasca pemungutan suara di TPS, bahkan banyak saksi yang sampai diajukannya Gugatan Aquo belum menandatangani C. Hasil-Salinan KWK-Bupati, padahal rekapitulasi pada tingkat KPPS, sudah harus diselesaikan pada hari yang sama setelah pemungutan suara di TPS selesai (Bukti P – 15.4);

**Dengan demikian Rekapitulasi perhitungan suara dimaksud, jelas tidak sah, karena terbukti telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 100 UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jo, Pasal 41 ayat (8) Peraturan KPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;**

13.4. Bahwa Terdapat Perbedaan Dan Selisih Suara Sah Yang Signifikan Antara Suara Sah Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di TPS dengan C Hasil Salinan Kwk-Bupati , Sebagai Berikut :

- a) Bahwa, berdasarkan data yang kami himpun dari keterangan saksi-saksi, suara sah PEMOHON secara signifikan telah hilang, khususnya pada daerah-daerah lumbung suara bagi Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Adapun data-data tersebut sebagai berikut :
- 1) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Tenggara dengan Total Pemilih Sah adalah 4.889 Suara, yang merupakan basis suara bagi Pemohon, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon mendapatkan suara sebanyak 1.833 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan sebanyak 3.501 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi suara Pasangan No urut 4	Kehilangan suara
1	Dompo – Dompo Jaya	144	110
2	Sukarela Jaya	221	100
3	Teporoko	156	120
4	Roko - roko	127	150
5	Waturai	93	100
6	Polara	58	160
7	Tondonggito	31	185
8	Kekea	44	85
9	Wunse Jaya	29	40
10	Nambo Jaya	113	100
11	Sainoa Indah	101	70
12	Mosolo	182	100
13	Sinaulu Jaya	307	110
14	Sinarmosolo	190	78
<b>Suara No Urut 3</b>		<b>1.883 Suara</b>	<b>1.668 Suara</b>

- 2) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Tengah dengan Total Pemilih Sah adalah 2.768 Suara, yang merupakan basis suara bagi Pemohon, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon mendapatkan suara sebanyak 753 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan suara 1.254 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puurau	35	25
2	Baho Puu Wulu	57	50
3	Batumea	135	26
4	Wawo Indah	41	60
5	Pesue	82	50
6	Mekar Sari	24	50
7	Morobea	98	30
8	Lampeapi	119	50
9	Lamongupa	15	80
10	Lampeapi Baru	43	80
		<b>753 suara</b>	<b>501 suara</b>
<b>Hasil Rekap Suara 753 + 501 Suara = 1.254 SUARA</b>			

**Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara**

- 3) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Barat dengan Total Pemilih Sah adalah 6.184 Suara, yang merupakan basis suara bagi Pemohon, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon mendapatkan suara sebanyak 1.988 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan suara 3.583 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Kawa kawali	96	50
2	Pasir Putih	183	120
3	Mata langara	143	120
4	Langara Indah	133	160
5	Wawolaa	122	60
6	Matabaho	168	40
7	Lanowatu	73	100
8	Langkowala	128	120
9	Langara Bajo	72	80
10	Langara Tanjung Batu	94	95
11	Langara Laut	168	230
12	Langara Iwawo	249	170
13	Lamoluo	146	160
14	Bukit Permai	68	100
		<b>1.988 suara</b>	<b>1.595 suara</b>
<b>Hasil Rekap Suara 1.988 + 1.595 Suara = 3.583 SUARA</b>			
<b>Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara</b>			

- 4) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Utara dengan Total Pemilih Sah adalah 4.507 Suara, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 mendapatkan suara sah sebanyak 1.582 Suara, padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan suara 2.623 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dongkalaea	75	100
2	Labeau	115	60
3	Labisa	108	70
4	Matabubu	46	50
5	Mataiwoi	139	70
6	Mata Buranga	42	60
7	Mawa	16	50
8	Palingi	75	100
9	Palingi Barat	109	75
10	Tombaone Utama	67	45
11	Palingi Timur	35	70
12	Tombaone	21	79
13	Wawoea	104	45
14	Wawobeau	92	75
15	Tumburano	57	65
16	Tongalere	47	45
		<b>1.528 suara</b>	<b>1.059 suara</b>
<b>Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2.623 SUARA</b>			
<b>Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara</b>			

- 5) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Selatan dengan Total Pemilih Sah adalah 2.914 Suara, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 mendapatkan suara sah sebanyak 963 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon, mendapatkan 1.875 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puuwatu	160	100
2	Wongkolo	84	75
3	Wawoone	76	89
4	Wawouso	120	110
5	Wawouso Baru	70	60
6	Baku-bapu	103	60
7	Sawaea	88	80
8	Langgara Jaya	27	75
9	Sawapatani	42	70
10	Bobolio	77	100
11	Lawey	116	75
		<b>963 suara</b>	<b>894 suara</b>
<b>Hasil Rekap Suara 963 + 894 Suara = 1.857 SUARA</b>			
<b>Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 di Kecamatan Wawonii Selatan seharusnya 1.875 Suara</b>			

- 6) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Timur dengan Total Pemilih Sah adalah 2.535 Suara, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 mendapatkan suara berdasarkan Replitulasi oleh Termohon adalah sebanyak 711 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon, mendapatkan 1.286 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Munse Indah	69	90
2	Butuea	10	60
3	Lembono	49	75
4	Munse	82	40
5	Laywo Java	47	45
6	Tekonea	104	70
7	Saburano	82	40
8	Wakadau	75	80
9	Lapulu	73	75
Hasil suara		711 suara	575 suara
<b>Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA</b>			
<b>Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara</b>			

- 7) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Timur Laut dengan Total Pemilih Sah adalah 2.729 Suara, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 mendapatkan suara sah sebanyak 605 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan, 1.440 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dimba	96	80
2	Bangun Mekar	54	160
3	Puurau	53	70
4	Tangkombuno	58	45
5	Mata Dimba	124	110
6	Ladiana	48	55
7	Patande	96	75

8	Bahobubu	16	85
9	Noko	16	90
10	Watuondo	34	65
		<b>605 suara</b>	<b>835 suara</b>
<b>Hasil Rekap Suara 605 + 835 Suara = 1.440 Suara</b>			
<b>Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 Suara</b>			

14. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, asumsi hilangnya suara Pemohon bisa terjadi karena adanya penggelembungan suara Pemohon yang beralih kepada paslon lain, atau suara Pemohon dihilangkan menjadi suara tidak sah. untuk itu Pemohon dalam permohonan Aquo, menggunakan hasil Perolehan Suara Pemohon, sebagaimana hasil perhitungan tim pemenangan Pemohon yang diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P – 16), sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Termohon	Suara hilang. baik karena Penggelumbungan maupun menjadi suara tidak sah	Merupakan Suara sah
1	Kecamatan Wawonii Tenggara	1883	1.668	3.501
2	Kecamatan Wawonii Tengah	753	501	1.254
3	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583
4	Kecamatan Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5	Kecamatan Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6	Kecamatan Wawonii Timur	711	575	1.286
7	Kecamatan Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
	TOTAL SUARA	8.381	7.127	16.073

Dengan demikian, berdasarkan pada data rekapitulasi tersebut diatas, maka perolehan suara Pemohon bukan sebesar 8.381 suara, melainkan sebesar 16.073 Suara, adapun suara tambahan untuk PEMOHON tersebut, didapatkan dari 7 Kecamatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 15) Bahwa, sehubungan dengan pelanggaran – pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi. Namun sampai saat ini beberapa Laporan Pemohon tidak ditindak-lanjuti, dan beberapa laporan yang telah dinyatakan terbukti justru tidak pernah dikeluarkan rekomendasi Bukti P – 17.1 sa/d Bukti P – 17.6). Disamping itu, ada 1 (satu) rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Konawe Kepulauan kepada Termohon yang sampai diajukannya Permohonan Aquo tidak ditaati oleh Termohon (Bukti P – 18);

- 16) Bahwa, terbukti penetapan rekapitulasi, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena Faktanya perolehan suara dalam Penetapan Aquo dipengaruhi oleh adanya keberpihakan yang terstruktur, sistematis dan masive dengan keterlibatan Aparatur Negara, baik Bupati, Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa, termasuk adanya pengerahan Pengurus dan/atau Kader – Kader Desa untuk berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E,;

#### V. PERMOHONAN PEMOHON (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan Aquo, agar berkenan memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 15.43 WITA;
3. Memerintahkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E karena terbukti melibatkan aparat pemerintah kabupaten Konawe pada Tahapan Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
4. Memerintahkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan sebagai daerah pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini, atas segala perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon  
TONY HASIBUAN Law Office



TONY AKBAR HASIBUAN, S.H, M.H



MULYADI LUKMAN, SH;



ZUBAIR, S.H;



RENALDY PERMANA, SH;



MUAMAR LASIPA, S.H, M.H;



ARI ARFAN HASIBUAN, S.H;



ALVI ZUHRI HASIBUAN, S.H;



ZAWAWI A RAHARUSUN, S.H